

LAMPIRAN II B	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL
Nomor	:	023a TAHUN 2025
Tanggal	:	14 April 2025

Nomor SOP	DPMPTSP-SOP-E-04	 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL</p> <p>KEPALA DINAS – PENGAWASAN PENANAMAN MODAL</p>
Tanggal Pembuatan	14 April 2025	
Tanggal Revisi	14 April 2025	
Versi	1.0	
Klasifikasi Dokumen	Internal	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	
Nama SOP: PENGAWASAN RUTIN		





Dasar Hukum :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul

Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Diploma /D3 2. Sarjana S-1 3. Sarjana S-2

<p>7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;</p> <p>8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;</p> <p>9. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu</p>
<p>Keterkaitan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Pemberitahuan Kunjungan 2. SOP Surat Tugas
<p>Peringatan :</p>
<p>Bila pengawasan rutin tidak dilaksanakan sesuai SOP ini, dapat berisiko terjadi ketidaksesuaian terhadap kegiatan dan perencanaan yang telah disusun</p>

<p>Peralatan/Perlengkapan :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak akses pengawasan 2. Sistem OSS RBA 3. Laptop/komputer perangkatnya 	<p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ATK 5. Printer 6. Kendaraan dinas
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>	
<p>Aplikasi yang digunakan (OSS RBA) milik BKPM RI, jadi secara sistem sangat tergantung kepada BKPM RI</p>	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pelaksana Pengawasan PBBR	Pengawas (OPD Teknis/Lain)	JF/Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengawas (OPD Teknis) menginput data usulan proyek dan jadwal pengawasan				Shortlist data proyek dan data proyek pada OSS	15 menit	Data usulan proyek	
2	JF/Koordinator melakukan pemeriksaan data usulan proyek yang diusulkan pengawas, apabila disetujui menjadi data proyek yang akan diawasi dan apabila ditolak akan dikembalikan pada pengawas (OPD Teknis)				Data usulan proyek	30 menit	Data proyek yang akan diawasi	
3	Pengawas (OPD Teknis) mengusulkan penambahan kegiatan usaha yang menjadi objek pengawasan				Data proyek tambahan	30 menit	Data usulan proyek perbaharuan	
4	JF/Koordinator melakukan persetujuan atas penambahan kegiatan usaha dan memperbaharui data proyek yang akan diawasi				Data usulan proyek perbaharuan	15 menit	Data proyek yang akan diawasi	
5	Pengawas (OPD Teknis) memilih proyek yang telah disetujui				Data proyek yang akan diawasi	30 menit	Jadwal pengawasan	
6	Pengawas (OPD Teknis) menugaskan pelaksana yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengawas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				Keputusan Kepala DPMPSTSP Bantul tentang Penetapan Tim Pelaksana Pengawasan PBBR	10 menit	Nama personil inspeksi lapangan rutin	
7	JF/Koordinator menugaskan pelaksana yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				Keputusan Kepala DPMPSTSP Bantul tentang Penetapan Tim Pelaksana	10 menit	Nama personil inspeksi lapangan rutin	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pelaksana Pengawasan PBBR	Pengawas (OPD Teknis/Lain)	JF/Tkoordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Surat Tugas diterbitkan				Data personil inspeksi lapangan rutin	15 menit	Surat tugas	
9	Melakukan pengawasan proyek ke lapangan dengan personil sesuai surat tugas				Surat tugas Daftar pertanyaan	Sesuai kebutuhan	Hasil pengawasan	
10	Menginput Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan kewenangannya				Hasil pengawasan	30 menit	BAP	
11	Memberikan rekomendasi berdasar hasil pengawasan				BAP	30 menit	Rekomendasi	

Riwayat Revisi

No. Versi	Tanggal Revisi	Direvisi Oleh	Deskripsi Revisi	Disetujui Oleh
1.0	14 April 2025	Tim SMI	Terbit Awal	Manajemen Puncak

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 14 April 2025

KEPALA DINAS



(Dra. ANIHAYAH, M.Eng.)
196902041993032004